

Ny. Retnowulan Sutantio, SH.
Iskandar Oeripkartawinata, SH.



HUKUM ACARA PERDATA

dalam Teori dan Praktek

Penerbit cv.  Mandar  Maju

HUKUM ACARA PERDATA

dalam Teori dan Praktek

No. Klass	347	SUT h
No. Induk	142711	Tgl 31.08.2017
Hadiah/Beli		
Dari	Mandar Maju	

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM ACARA PERDATA

dalam Teori dan Praktek

Ny. Retnowulan Sutantio, SH.
Iskandar Oeripkartawinata, SH.



347

SUT

h

142711 - R/FH

31.08.2017

HUKUM ACARA PERDATA

dalam Teori dan Praktek

oleh

Ny. Retnowulan Sutantio, SH.

Iskandar Oeripkartawinata, SH.

89 – HH – 006

Copyright © 2009, Penerbit CV. Mandar Maju

Jl. Sumber Resik No. 71 (4-19)

Sumbersari Indah, Bandung 40222

Telp (022) 6018218, Fax (022) 6121762

E-mail : mandarmaju@bdg.centrin.net.id

Website : www.mandarmaju.com

Anggota IKAPI No. 043/JBA/92

Cetakan Kesatu : Januari 1979

Cetakan Kesebelas : Maret 2009

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN : 978-979-538-102-0

Isi buku diluar tanggung jawab Percetakan dan Penerbit.

KATA SAMBUTAN

Saya mengenal penulis, Ibu **Retnowulan Sutantio S.H.**, yang sekarang menjabat sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai seorang Hakim yang berpengalaman, cerdas pikirannya dan mempunyai dedikasi terhadap pekerjaannya menegakkan Hukum dan Keadilan. Selain dari itu, penulis sudah sejak lama memberikan kuliah Hukum Acara Perdata di berbagai Fakultas Hukum.

Saudara **Iskandar Oeripkartawinata S.H.** yang membantu menyusun buku ini saya kenal sebagai seorang pengacara yang cerdas pikirannya dan luas pengetahuannya.

Apa yang diberikan dalam buku ini adalah perpaduan dari teori dan praktek Pengadilan dan saya anggap buku ini tidak saja berguna bagi para mahasiswa hukum, tetapi juga bagi para praktisi.

Terbitnya karangan ini saya sambut dengan gembira karena menambah literatur dalam bidang Hukum Acara Perdata dan saya anjurkan buku ini untuk dipakai oleh para mahasiswa di Fakultas dan Perguruan Tinggi Hukum.

Bandung, Januari 1979,

t.t.d.

Prof. R. Subekti S.H.

Guru Besar Hukum Perdata.

KATA SAMBUTAN

Dengan gembira kami sambut penerbitan buku "HUKUM ACARA PERDATA DALAM TEORI DAN PRAKTEK" karangan Sdr. Retnowulan Sutantio S.H.

Penulis buku ini kami kenal baik jiwanya sebagai seorang Hakim yang selalu ingin mewujudkan cita-cita "pelaksanaan peradilan yang baik" di Indonesia. Dengan bekal teori yang dimilikinya sebagai dosen di berbagai Universitas (khususnya di bidang Hukum Acara Perdata) dan pengalaman praktek sebagai seorang Hakim selama lebih dari 20 tahun, gagasan-gagasannya untuk mewujudkan cita-cita itu kami anggap sangat wajar, dalam arti alasan-alasan yang dikemukakannya selalu dapat diterima sebagai "memang demikianlah menurut hukum", sehingga kehadiran Sdr. Retnowulan Sutantio S.H. di dunia Hukum dan Peradilan kami rasakan sangat membantu pembangunan peradilan yang kini sedang giat-giatnya dilaksanakan.

Kiranya buku ini pun kehadirannya akan sangat dibutuhkan, sebagaimana penulisnya sendiri yang telah banyak berjasa dalam membantu Pengadilan Tinggi Bandung dalam mewujudkan cita-cita "pelaksanaan peradilan yang baik" tersebut.

Semoga masyarakat dapat menghargai usaha Sdr. Retnowulan Sutantio S.H. ini.

Bandung, Januari 1979,

KETUA PENGADILAN TINGGI
BANDUNG,

t.t.d.

(Adi Andojo Soetjipto S.H.)

N.I.P. 040005733

KATA PENGANTAR

Buku ini disusun secara sederhana dan dengan kalimat-kalimat yang bersahaja, dengan maksud agar dapat dibaca dipahami oleh setiap orang yang memerlukannya.

Dalam menyusun buku ini, penulis telah berusaha memadukan teori Hukum acara perdata, dengan praktek pengadilan. Masalah-masalah yang sering terjadi dalam praktek dan menimbulkan kesukaran, telah dikupas secara menyeluruh dan mendalam. Di mana dirasakan kebutuhannya, telah dikemukakan sekedar saran kepada Pembuat Undang-undang di Indonesia sehubungan dengan maksud Pemerintah untuk menyusun Kitab Undang-undang Hukum acara perdata nasional dikemudian hari.

Sejalan dengan tujuan buku ini, ialah agar dapat dipakai sebagai pedoman bagi rekan-rekan hakim dan rekan-rekan dosen Hukum Acara Perdata, pada advokat dan pengacara, pada mahasiswa, serta para pencari keadilan pada umumnya, penulis, dalam profesinya sebagai hakim tinggi dan dosen mata kuliah Hukum Acara Perdata, telah dibantu oleh seorang advokat, dan asisten ahli dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan di Bandung. Dengan demikian isi buku ini adalah sesuai dengan judulnya ialah Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek.

Dengan rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Almamater dan segenap Gurubesar serta dosen-dosen kami, pula kepada Bapak Prof. R. Subekti S.H., Gurubesar Hukum Perdata, Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan di Bandung, dan Bapak Adi Andoyo Soetjipto S.H., Ketua Pengadilan Tinggi di Bandung, atas segala petunjuk dan bimbingan mereka; dengan ini kami antarkan buku ini kepada para pembacanya dan setiap orang yang memerlukannya, dengan penuh harapan, moga-moga buku tersebut akan memperoleh tempat yang hangat di hati para pembacanya dan dapat pula merupakan sekedar sumbangsih bagi perkembangan Hukum di Indonesia.

Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih kepada Penerbit Alumni yang bersedia menerbitkan naskah buku ini.

Bandung, 24 Januari 1979,

Penulis

KATA PENGANTAR CETAKAN KESEBELAS

Cetakan kesebelas buku **HUKUM ACARA PERDATA dalam Teori dan Praktek** ini materinya masih sama dengan cetakan sebelumnya. Perubahan hanya dilakukan pada design cover saja. Hadirnya cetakan kesebelas ini tidak lain adalah untuk memenuhi permintaan dari para pembaca.

Semoga buku ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para pembaca.

Bandung, Maret 2009

Penerbit.

DAFTAR ISI



Kata Sambutan Prof. R. Subekti S.H., Guru Besar Hukum Perdata	v
Kata Sambutan Adi Andojo, Soetjipto, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Bandung	vi
Kata Pengantar Cetakan Pertama	vii
Kata Pengantar Cetakan Kesebelas	viii
Daftar Isi	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Pengertian Hukum Acara Perdata	1
2. Sifat Hukum Acara Perdata	2
3. Hukum Acara Perdata Positif	5
4. Sejarah singkat terbentuknya H.I.R.	7
BAB II. CARA MENGAJUKAN GUGAT	10
1. Pengertian permohonan dan gugatan	10
2. Perihal kekuasaan mutlak dan kekuasaan relatif	11
3. Perihal gugat lisan dan tertulis	15
4. Perihal para pihak yang berperkara, perwakilan orang, badan hukum dan negara	18
BAB III. PERIHAL ACARA ISTIMEWA	22
1. Pengertian gugur dan perstek	22
2. Cara pemberitahuan putusan perstek	27
3. Keharusan pengunduran sidang apabila salah seorang tergugat pada sidang pertama tidak datang	28
4. Cara mengajukan perlawanan terhadap putusan perstek	30
BAB IV. PERIHAL PEMERIKSAAN DALAM SIDANG PENGADILAN	35
1. Sifat dan arti akta perdamaian diperbandingkan dengan perdamaian di luar sidang	35
2. Perihal jawaban tergugat, gugat-ginugat dan eksepsi ..	37
3. Perihal menambah atau mengubah surat gugat	46
4. Pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses	49
5. Perihal kumulasi gugatan dan penggabungan perkara ..	54

BAB V. PERIHAL PEMBUKTIAN	58
1. Arti dan prinsi pembuktian serta alat-alat bukti	58
2. Bukti Surat: Pengertian dan kedudukan surat biasa, akta otentik dan akta akta dibawah tangan	63
3. Bukti Saksi-saksi: Siapa yang dapat diajukan sebagai saksi, pengertian testimonium de auditu, pengertian unus testis nullus testis	70
4. Persangkaan-persangkaan: Pembuktian dengan persangkaan-persangkaan. Penger- tian persangkaan undang-undang dan persangkaan hakim	77
5. Pengakuan: Pengakuan di depan dan diluar sigan serta pengertian pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisah	80
6. Bukti Sumpah: Cara dan penggunaan sumpah penambah, sumpah pemutus dan sumpah penaksir, serta akibatnya ter- hadap putusan	85
 BAB VI. TINDAKAN SEBELUM DAN SELAMA SIDANG .	95
1. Cara pemanggilan pihak-pihak, petugas dan kewajib- annya	95
2. Arti dan makna sita jaminan	97
3. Sita conversatoir, sita revindicatoir, sita marital dan pandbeslag	99
 BAB VII. PERIHAL PUTUSAN HAKIM	109
1. Macam-macam putusan Hakim dan fungsinya	109
2. Isi minimum dan sistematik surat putusan	111
 BAB VIII. PERIHAL PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSA- NAKAN TERLEBIH DAHULU	119
Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu	119
 BAB IX. PERIHAL MENJALANKAN PUTUSAN HAKIM (EKSEKUSI)	129
Pelaksanaan putusan dan cara pelaksanaannya	129
 BAB X. PERIHAL UPAYA-UPAYA HUKUM	142
Upaya hukum yang biasa dan yang luar biasa	142

BAB XI. PERIHAL BANDING	147
Banding	147
BAB XII. PERIHAL KASASI	163
Kasasi	163
BAB XIII. PERLAWNAN TERHADAP SITA JAMINAN DAN SITA EKSEKUTORIAL	174
1. Tidak merasa berhutang, harta disita	174
2. Kemungkinan banding dan kasasi	177
3. Pelawan yang benar: sita diangkat	178
4. Azas bahwa pelaksanaan putusan dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memutus perkara dan pengecualiannya	179
5. Salah penafsiran dalam praktek	180
6. Perlawanan pada azasnya tidak menanggguhkan ekse- kusi dan pengecualiannya	183
7. Siapa yang berhak untuk menanggguhkan eksekusi	183
8. Perlawanan yang diajukan oleh tersita	185
9. Pemegang gadai bukan pemilik dan tidak dibenarkan mengajukan perlawanan pihak ketiga	186
10. Pemegang hipotik dan credietverband tak berhak pula untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga	187
11. Perlawanan yang diajukan oleh tersita dan perlawanan pihak ketiga juncto gugat balasan	188
12. Perlawanan pihak ketiga juncto Undang-undang Per- kawinan	191
BAB XIV. PERIHAL PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN	193
1. Lembaga Peninjauan kembali dari masa ke masa	193
2. Lembaga Peninjauan kembali setelah berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 1985	196
BAB XV. PERIHAL PENGARUH LAMPAU WAKTU	205
Pengaruh lampau waktu terhadap gugatan dan perbedaan antara kedaluwarsa dan lampau waktu	205

LAMPIRAN I : Contoh-contoh surat kuasa:	
1. Surat kuasa untuk mengajukan gugatan mengenai utang piutang	210
2. Surat kuasa untuk mewakili sebagai tergugat dalam perkara "referte"	211
3. Surat kuasa yang diberikan oleh suatu badan hukum untuk mewakili sebagai tergugat mengenai utang-piutang	212
4. Surat kuasa untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan perstek dengan disertai mengajukan gugat balasan	213
5. Surat kuasa untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap sita jaminan/sita eksekutorial	214
6. Surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa yang tidak pandai menulis untuk mengajukan gugatan mengenai warisan	215
7. Surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk mewakili sebagai tertugat-tergugat dengan disertai mengajukan gugatan	217
8. Surat kuasa limpahan sebagian untuk mewakili sebagai tergugat	218
9. Surat kuasa limpahan seluruhnya untuk mewakili sebagai tergugat	219
10. Surat kuasa untuk mengajukan permohonan banding	220
11. Surat kuasa untuk mengajukan permohonan banding hanya terhadap keputusan dalam rekonsensi	221
12. Surat kuasa untuk mewakili sebagai terbanding	222
13. Surat kuasa untuk mengajukan permohonan kasasi	223
14. Surat kuasa untuk mewakili sebagai tergugat dalam tingkat kasasi ..	224
LAMPIRAN II : Contoh Surat permohonan	225
LAMPIRAN III: Contoh Surat gugatan	227
LAMPIRAN IV: Contoh Surat Jawaban	229
LAMPIRAN V:	
a. Contoh surat jawaban yang disertai gugat balasan dan eksepsi	230
b. Contoh perlawanan terhadap putusan perstek	233
c. Contoh perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan	236
d. Contoh perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial	238
e. Contoh Memori/risalah banding	241
f. Contoh Memori/risalah kasasi	243
LAMPIRAN VI: Surat-surat Edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A.) tentang:	
1. Surat kuasa khusus. S.E.M.A. No. 2/1959 (tgl. 19-1-1959, jis. No. 5/1962 tgl. 30-7-962, No. 10/1964 tgl 30-4-1964, No. 01/1971 tgl. 23-1-1971	246
2. Cara pelaksanaan sita atau barang-barang yang tidak bergerak: S.E.M.A. No. 2/1962 tgl 25-4-1962	251
3. Gagasan menganggap Burger Wetboek tidak sebagai Undang-Undang S.E.M.A. No 3/1963 tgl. 5-9-1963	252
4. Penghapusan Sanderu (gijzeling): S.E.M.A. No. 2/1964 tgl 22-1-1964 jo' No. 04/1975 tgl 1-12-1975 (berikut lampiran penetapan Mahkamah Agung tgl. 6-2-1975 No. 951 K/Sip/1974)	255

5. Penyelesaian perkara mengenai sewa-menyewa rumah: S.E.M.A. No. 5/1964 tgl. 5-3-1964, jis. No. 6/1964 tgl. 9-3-1964. No: 18/1964 tgl 17-12-1964. No. 2/1982 tgl 4-5-1982	263
6. Putusan verstek: S.E.M.A. No. 9/1964 tgl. 13-1-1964	
7. Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad): S.E.M.A. No. 13/1964 tgl. 10-7-1964, jis. No. 5/1969 tgl. 7-6-1969	290
8. Putusan provisionil: S.E.M.A. No. 4/1965 tgl. 30-12-1964, jo. No. 16/1969 tgl. 11-10-1969	300
9. Permohonan peninjauan kembali putusan/gugatan secara "request-civiel": S.E.M.A. No. 18/1969 tgl. 23-10-1969	302
10. Pemeritahuan tentang belum dapatnya dijalankan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1969 karena beberapa hal: S.E.M.A. No. 18/1969 tgl. 23-10-1969	304
11. Pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim: S.E.M.A. No. 02/1975 tgl. 18-8-1975	305
12. Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan	306
13. Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil SEMA No. tahun 2000	311
14. Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil SEMA No. 4 tahun 2001)	325
15. Penanganan Perkara Yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem SEMA No. 3 tahun 2002	327

LAMPIRAN VII: Peraturan-peraturan Mahkamah Agung tentang:

1. Permohonan kasasi dan risalah kasasi: Peraturan No. 1 tahun 1963 tgl. 1-10-1963	329
2. Peninjauan kembali putusan/gugatan secara "request-civiel": Peraturan No. 1 Tahun 1969 tgl. 19-7-1969, jis. No. 1 Tahun 1971 tgl. 30-11-1971, No. 1 Tahun 1976 tgl. 31-7-1976, jis. No. 1 Tahun 1980 tgl. 1-12-1980, No. 1 Tahun 1982 tgl. 11-3-1982, jo. S.E.M.A. No. 7 Tahun 1982, tgl. 1-12-1980	331
3. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. No. 1 Tahun 1990	335
4. Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 1971	339
5. Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 1976	341
6. Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap	343
7. Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 tahun 2001 Tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal	357

LAMPIRAN VIII: Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970)

360

LAMPIRAN IX: Undang-Undang 1947 No. 20 (Pengadilan, Peradilan Ulangan, Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura)

377

LAMPIRAN X: Undang-Undang Mahkamah Agung

382

LAMPIRAN XI: Undang-Undang Peradilan Umum

419

LAMPIRAN XII: H.I.R.	
Pasal-pasal: 115 s/d 234	444
Pasal-pasal: 236a s/d 245	474
Pasal-pasal: 284 s/d 285	475
Pasal-pasal: 372 s/d 374	476
Pasal: 377	477
Pasal: 379	477
Pasal-pasal: 381 s/d 384	477
Pasal-pasal 388 s/d 394	477
Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBg) SEMA No. 1 tahun 2002	479
DAFTAR KEPUSTAKAAN	483

BAB I

PENDAHULUAN

I. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Pengasih untuk hidup bersama dengan manusia lainnya (bermasyarakat). Dalam hidup bermasyarakat ini mereka saling menjalin hubungan, yang apabila diteliti jumlah dan sifatnya, tidak terhingga banyaknya.

Di dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindarkan gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi, dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman.

Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yang diatur dalam hukum perdata materiil. Sebagai lawan hukum perdata materiil adalah hukum perdata formil.

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil.

2. SIFAT HUKUM ACARA PERDATA

Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar disebut penggugat sedang bagi orang yang ditarik kemuka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu, disebut tergugat. Apabila ada banyak penggugat atau banyak tergugat, maka mereka disebut penggugat I, penggugat II, dan seterusnya. Demikian pula apabila ada banyak tergugat, maka mereka disebut tergugat I, tergugat II dan seterusnya.

Menurut Yurisprudensi, gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (lihat putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Agustus 1983 No. 1072 K/Sip/1982, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1983-I, halaman 191).

Dalam praktek istilah turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan (bandingkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1971 dan tertanggal 1 Agustus 1973 No. 1038 K/Sip/1972, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan I-II-III-IV/73, halaman 58 dan 225).

Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Istilah turut penggugat tidak dikenal dalam hukum acara perdata. Sehubungan dengan istilah-istilah yang dipergunakan di atas. Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Bandung, yang menyatakan: "Dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut

tergugat, yaitu orang-orang bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan" (lihat putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974, termuat dalam Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia I, Chidir Ali SH., penerbit CV. Nur Cahaya. Yogyakarta, cetakan pertama, 1985, halaman 218).

Di atas telah dikemukakan, bahwa penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim. Perkataan "marasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat.

Sebagai contoh konkrit di bawah ini dikemukakan suatu persoalan yang sering diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Seorang anak angkat almarhum Maksudi dan almarhumah Nyi Siti Aminah, yang bernama Atikah, menggugat pamannya, adik dari almarhum Maksudi, yang bernama Yakub, oleh karena pamannya itu menguasai sebidang tanah bekas milik ayah almarhum Maksudi dan Yakub.

Atikah, sebagai penggugat "merasa" bahwa Yakub melanggar haknya. Akan tetapi, oleh karena menurut hukum adat daerah Jawa Barat seorang anak angkat tidak mewaris warisan yang semula adalah harta asal orang tua angkatnya, yaitu oleh karena ada azas bahwa "asal mulih kaasalnya", maka yang berhak atas tanah sengketa adalah Yakub dan bukan Atikah. Walhasil gugat akan ditolak. Atikah "merasa" haknya dilanggar, akan tetapi menurut hukum, sesungguhnya Yakub tidak melanggar hak Atikah.

Dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya sesuatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.

Ini berbeda dengan sifat hukum acara pidana, yang pada umumnya tidak menggantungkan adanya perkara dari inisiatif orang yang dirugikan. Misalnya, apabila terjadi suatu tabrakan, tanpa adanya suatu pengaduanpun, pihak yang berwajib akan terus bertindak. Polisi datang, pemeriksaan dilakukan, terdakwa dihadapkan kemuka sidang. Pengecualian terhadap azas ini ada, yaitu pada delik-delik aduan. Misalnya apabila ada orang yang dihina, maka terlebih dahulu ditunggu adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan. Apabila yang dihina ini tidak mengadu, jadi tidak ada suatu pengaduan kepada yang berwajib, maka perkara penghinaan tersebut tidak akan diajukan kedepan sidang.

Sebagaimana sudah dikemukakan di atas, bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, misalnya setelah perkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat merubah atau mencabut kembali gugatannya (lihat putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374). Namun meskipun inisiatif ada pada penggugat dan penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, akan tetapi apabila gugatan sudah diajukan ke pengadilan, ia terikat oleh "peraturan permainan" yang sudah baku, yang sifatnya memaksa. Perubahan atau pencabutan kembali gugatan oleh penggugat atau para penggugat tidak bisa dilakukan seenaknya. Apabila tergugat sudah mengajukan jawaban, kedua hal tersebut di atas hanya dapat dilakukan dengan seizin dari tergugat. Demikian pula halnya dengan tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan perstek, banding, kasasi dan peninjauan kembali ditentukan dalam hukum acara perdata secara cermat dan tenggang waktu itu tidak bisa dilanggar. Apabila dilanggar permohonan yang bersangkutan akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bukan hanya para pihak termasuk kuasanya saja yang terikat pada peraturan, tata cara atau peraturan permainan hukum acara perdata, namun juga Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Untuk menjatuhkan putusan gugur dan perstek harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, yang tidak bisa dilanggar.

Hukum acara perdata memang mula-mula sifatnya mengatur, namun apabila sudah digunakan, maka sifatnya menjadi memaksa.

3. HUKUM ACARA PERDATA POSITIF

Hukum Acara Perdata Nasional hingga saat ini masih belum diatur dalam undang-undang. Rancangan undang-undang tentang hukum acara perdata dalam lingkungan peradilan umum yang telah disahkan oleh sidang pleno B.P. L.P.H.N. ke 13, pada tanggal 12 Juni 1967, sampai sekarang belum disahkan menjadi undang-undang.

Pada dewasa ini kaidah-kaidah hukum acara perdata masih terdapat berserakan, sebagian termuat dalam Het Herziene Indonesisch Reglement, disingkat H.I.R., yang hanya berlaku khusus untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan Rechtsreglement Buitengewesten, disingkat R.Bg., berlaku untuk kepulauan yang lainnya di Indonesia.

Selain itu Burgerlijk Wetboek voor Indonesië, disingkat B.W., dalam Buku Ke-empat dan Reglement Catatan Sipil memuat pula peraturan-peraturan hukum acara perdata, kaidah-kaidah mana sejak semula hanya berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata barat.

Di samping itu hukum acara perdata terdapat dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 74), Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985